

SEJARAH HUKUM KONSTITUSI MADINAH NABI MUHAMMAD SAW

Analisis *Charter of Medina* dan Relevansinya di Indonesia

Ahmad Zayyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Kebumen
email: ahmedzyd@gmail.com

This work is of the historical discourse about the constitution Medina of law with the Medina Charter of The Prophet Muhammad as the content analysis and tends to find out moral massages, values, and principles therein to be implemented for the development of highly plural Indonesian people. The history of the establishment of the Medina Law is closely related to the discourse about the charter of Medina which is still relevant to speak about. To sharpen the analysis of this work, I quote words from both western scholars and moslem ones and then understand them in the context of social life of the citizens of Indonesia, especially in resolving social conflicts among peoples and ethnics. In addition, it may be suggested to be a resolution of religious conflicts at local, regional, and international levels. This work has, of course, relevance for the values in the Medina charter as a principle of the establishment of law-based nation are very important to be applicable in Indonesia. The human right, the unity of citizens, religion-based community, the protection for the minority, the politic of peace, etc. are fundamental basic of the values of civilization once practiced by the Prophet Muhammad through the charter of Medina as the foundation of the state law.

Keywords: history, state law, the Medina constitution, ummah, the charter of Medina

A. Pendahuluan

Berbicara tentang konsep *ummah* sangat identik dengan sejarah pembentukan masyarakat dan konstitusi (Negara) Madinah oleh Muhammad SAW. Di Madinah, Muhammad SAW mempunyai kesempatan untuk menerapkan aturan Tuhan (*Qānūn Ilāhi/Divine Law*) beserta risalahnya, karena ia berposisi sebagai pemimpin *ummah* (komunitas Muslim) dan komunitas-komunitas lainnya. Muhammad SAW sebagai pemimpin komunitas religio-politik di Madinah, sehingga lahirlah apa yang disebut konstitusi negara Madinah yang kemudian terbentuk (*Qānūn Madani/Civil Law*).¹ Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah ini sangat identik dengan Masyarakat (*society*) dan negara (Madinah).² Sebenarnya kalau mau disebut, bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada Negara, bahkan pemerintahan Islam yang terletak di kota Yatsrib yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi (Negara) Madinah.

Berbicara soal sejarah konstitusi Madinah (*constitution of Medina*) tidak lepas dari pembahasan piagam madinah (*charter of Medina*), tentunya tidak lepas pula dari pembicaraan tentang masyarakat (*society*) di Madinah, utamanya pada masa Nabi Muhammad SAW. dalam catatan sejarah, Yatsrib pada waktu itu merupakan suatu lingkungan *oase* yang subur. Kota itu (Madinah) dihuni oleh orang-orang Arab Pagan atau musyrik dengan suku-suku utama ‘Aus dan Khazraj. Kota itu agaknya sudah sejak zaman kuno dengan nama Yatsrib atau menurut catatan ilmu bumi Yetroba.³ Keberhasilan Nabi Muhammad SAW, dalam membentuk masyarakat Muslim awalnya berbentuk negara kota (*city state*), tetapi dengan dukungan dari beberapa kabilah dari semua penjuru Jazirah Arab, kemudian terbentuk sebuah Negara Bangsa (*Nation State*) dalam babak pembangunan *ummah* baru Madinah (*new society*).⁴

Terbentuknya konstitusi Madinah, didukung dengan terbentuknya komunitas masyarakat (*ummah/society*) di Madinah menjadi kelompok sosial (*community*) yang memiliki

¹ Muhammad Jalal al-Syarf dan Ali Abdul Mu'thi (1978), *al-Fikr al-Siyasi fi 'l-Islam Syakhsiyyat wa 'l-Madzahib*, Dār al-Jamā'āt al-Misriyyah, Mesir, h. 66.

² John L. Esposito (2004), *Islam Warna Warni Ragam Ekspresi Menju “Jalan Lurus” (al-ṣirāt al-Mustaqim)*, terj. Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, h. 12-14., dan Kamarauzzaman (2001), *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Indonesiatera, Magelang, h. 44.

³ M. Fathkhan (2009), “Piagam Madinah (Konstitusi Pertama Negara Muslim),” dalam *Jurnal Eksploria*, No. 1, Vol. VII, h. 66.

⁴ Abd Salam Arief (1992), “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah,” dalam *Jurnal al-Jāmiah* No. 50., h. 85., Hannah Rahman (Haifa), “Pertentangan antara Nabi dan Golongan Oposisi di Madinah,” dalam *Jurnal IUIS (Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies)*, *Pandangan Barat terhadap Islam Lama*, 1989, Jilid 4, h. 54-55., John L. Esposito, *Islam*, h. 15., lihat juga dalam Jamal al-Banna (2003), *al-Islām Dīn Wa Ummah Laīsa Dīnan Wa Daulatān*, Dar al-Fikr al-Islami, Kairo, sudah diterjemahkan dalam versi Indonesia, *Runtuhnya Negara Madinah, Islam Kemasyarakatan dan Islam Kenegaraan*, alih bahasa: Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid, Pilar Merda, Yogyakarta, h. 26-37.

kekuatan politik pada pasca periode Makkah dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW., sebagai kepala Negara Madinah sekaligus menjadi suatu komunitas *ummah* yang kuat dan berdiri sendiri, yang kemudain menjadi sebuah Konstitusi Negara Madinah.⁵ Pada waktu itu, setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., sebagai pemimpin (*leader*) bagi keberhasilan *ummah* di Madinah. *Pertama*, mengirimkan ekspedisi-ekspedisi kaum Muslim Muhajirin untuk menghadang dan menakut-nakuti kafilah dagang Makkah. *Kedua*, membuat kebijakan politik ekonomi yang berisikan peraturan-peraturan tentang perekonomian.⁶

Selain itu, terdapat tiga pilar revolusi yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad mulai dari Makkah, hingga hijrahnya ke Madinah. *Pertama*, revolusi tauhid (melawan paganism)—penyembahan patung), atau bahkan atheis menjadi kembali Iman kepada Allah dengan seruan tauhid (monotheisme) yang gaungnya mengtarkan seluruh Jazirah Arabia.⁷ *Kedua*, revolusi HAM Masyarakat Jahiliyah—seperti contoh perempuan dikuburkan hidup-hidup—menjadi terangkat derajatnya seperti laki-laki. Dengan peran Nabi inilah kemudian masyarakat Jahiliyah yang awal mulanya gelap, menjadi terang benderang menuju ketaatan masyarakat yang harmonis dan dimanis di bawah bimbingan wahyu Allah Swt.⁸ *Ketiga*, revolusi konstitusi yang dilakukan Nabi di Madinah, sehingga melahirkan Piagam Madinah sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara bagi Umat Islam.⁹ Ketiga pilar inilah yang paling terlihat dalam perjuangan Nabi dalam misi ke-Islaman-nya. Akan tetapi, fokus kajian ini spesifik pada pembahasan Sejarah konstitusi Madinah Nabi Muhammad, baik dalam sejarah pembentukan masyarakat (*society*) dan Konstitusi Madinah atau oleh para pakar sejarah disebut sebagai *Islamic State*.

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, Masyarakat Muslim Madinah berhasil dibentuk Nabi Muhammad dengan sebagian komunitas Muslim Madinah dan kemudian disebut dengan negara kota (*city state*). Melalui dukungan beberapa kabilah dari seluruh pejuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka Madinah kemudian terbentuk sebagai negara bangsa (*nation state*), kerena Nabi memperoleh dukungan moral dan politik dari sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota Yatsrib yang menyatakan diri masuk Islam. Artinya, Nabi dan Penduduk Yatsrib telah terjadi persekutuan untuk me-

⁵ Suyuthi Pulungan (2002), *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Penikiran*, Rajawali Press: Jakarta, h. 77-78, Harun Nasution (1986), *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UJ Press, Jakarta, h. 92-93,, dan Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, Rajawali Press, Jakarta, h. 1-2.

⁶ M. Fattkhan (2009), "Piagam Madinah ..." h. 66-67.

⁷ Abd Salam Arif (1992), "Konsep Ummah ..." h. 85-86.

⁸ Abd Salam Arif (1992).

⁹ Suyuthi Pulungan (2002), *Fiqh Siyasah...*, h. 78-79, dan Abd. Salam Arif (2010), "Piagam Madinah sebagai Konstitusi Menjadi Landasan Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Ulama*, Vol. III, No. 1, h. 46.

lakukan kontrak sosial dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin mereka melalui bai'at yang dikeal dengan Baiat Aqabah, sehingga dengan peristiwa bai'at ini dianggap sebagai batu pertama bangunan negara Islam (*Islamic State*), kemudian menjadi sebuah konstitusi Madinah yang menjadi barometer sistem Negara di dunia Islam, termasuk diterapkan di Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*.¹⁰

Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik (*politic*) dan negara (*nation*). Dalam masyarakat Muslim yang terbentuk itulah Nabi Muhammad menjadi pemimpin (*leaders*) dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama (*religion*) dan juga sebagai pemimpin masyarakat (*society/ummah*). Konsepsi Nabi yang diilhami al-Qur'an ini kemudian menelorkan Piagam Madinah yang mencakup 47 pasal diantaranya berisi hak-hak asasi manusia (HAM), hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam.¹¹

Dalam hal ini, persoalan yang dianggap penting dalam tulisan ini adalah bagaimana peran Nabi Muhammad sebagai kepala negara terutama dalam pembentukan Piagam Madinah sebagai prinsip dasar Konstitusi Madinah? Apa yang dimaksud konsep *ummah* (*society*) dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana konsep *ummah* ini menjadi masyarakat (*society*) dan Konstitusi Madinah? Termasuk bagaimana relevansinya di Indonesia? yang mengakhiri pembahasan ini. Oleh karena itu, penulis paparkan terlebih dahulu mengenai piagam Madinah (*charter of Medina*) dan Negara Madinah sebagai proses sejarah konstitusi (*constitution*) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai *pioneer* pemersatu *ummat* di Madinah dan seluruh Jazirah Arabia bahkan menjadi contoh bagi Negara-negara Islam di Dunia.

B. Charter of Medina Vis a Vis Konstitusi Madinah

Istilah *charter of Medina* atau dalam istilah Arab disebut *mithāq al-Madīnah* Piagam Madinah adalah sebutan bagi *sāhiyah* yaitu lembaran yang tertulis atau kitab yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Kata piagam (*charter*) menunjukkan kepada naskah, sedangkan Madinah menunjukkan kepada tempat dibuatnya naskah. Dalam arti lain, piagam berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, atau berisi pernyataan dan

¹⁰ Suyuthi Pulungan (2002), *Fiqh Syasah ...*, h. 79., dan Munawir Syadzili (1990), *Islam dan Tata Negara Ajāran, Sejarah dan Pemikiran*, Uff Press, Jakarta, h. 9-10.

¹¹ The unregistered <http://arrosyadi.files.wordpress.com/2008/06/piagam-madinah-dan-konsep-ummah.pdf> version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. Diakses tanggal 2 Januari 2013.

pengukuhan mengenai sesuatu. Piagam (*charter*) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasaan atau badan pembuat undang-undang yang mengakui hak-hak rakyat, baik hak-hak kelompok sosial maupun hak-hak individu. Piagma juga berarti setiap surat atau dokumen resmi seperti perjanjian, persetujuan, penghargaan, konstitusi, dan sejenisnya yang berisit tentang pernyataan suatu hal disebut “piagam (*charter*)”¹².

Sebelum terbentuknya Negara Madinah, Nabi Muhammad di Madinah membangun sebuah masyarakat melalui perjanjian tertulis berama kelompok-kelompok sosial di Madinah, menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka, dan menetapkan hubungan baik dan kerjasama serta hidup berdampingan secara damai di antara mereka dalam kehidupan sosial politik. Akhirnya, Muhammad SAW berhasil membuat pernyataan tertulis melalui piagam madinah. Terdapat 14 Prinsip yang dibangun dan terangkum dalam butir-butir Piagam yang terdiri dari 47 pasal. Prinsip-prinsip tersebut adalah persamaan, umat dan persatuan, kebebasan, toleransi beragama, tolong menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar makruf dan nahi mungkar, ketakwaan, dan kepemimpinan yang terangkum dalam butur-butir Piagam Madinah tersebut.¹³

Dalam hal ini, alasan penulis menggunakan istilah *charter of Medina Vis a Vis Konstitusi Madinah*, karena secara tidak langsung, Nabi Muhammad SAW benar-benar melakukan sebuah proses (*on-going process*) dan perleburan bersama masyarakat Madinah untuk menciptakan sebuah perjanjian, baik hukum tertulis (*codified law*) maupun hukum tidak tertulis (*uncodified law*). Dalam hal ini, Nabi Muhammad tentunya mempunyai misi difusi (penyebaran) agama Islam untuk diterima sebagai payung bagi masyarakat Madinah yang benar-benar sebagai *rahmatan illā 'ālamīn*, sehingga terbentuklah Piagam Madinah untuk mengayomi masyarakat Madinah yang majemuk. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad juga berposisi sebagai pemimpin (*leaders*) negara atau kepala konstitusi yang tentunya mempunyai misi bagi perkembangan politik dan hukum konstitusi pertama di Madinah.

Dalam hal ini dapat dilihat keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat madani (*civil society*), dalam artian Muhammad mampu membuat komunitas Muslim Madinah menjadi sebuah komunitas (*ummah*) melalui Piagam Madinah yang dibuatnya. Kaum Muslim merupakan *ummah* yang identitas dan keterkaitan utamanya tidak lagi ikatan-ikatan kesukuan, tetapi iman, agama, dan komitmen bersama. Dalam hal ini, kaum Yahudi Madinah diajuki sebagai suatu komunitas (*ummah*) terpisah yang bersekutu dengan *ummah* Muslimin, namun dengan otonomi dan budaya. Setelah *ummah* di Madinah terbentuk, kemudian terbentuk sebuah masyarakat

¹² Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan ...*, h. 14-15.

¹³ Suyuthi Pulungan (1996), h. 9.

dan Konstitusi Madinah dengan misi memberi kemerdekaan individu, kebebasan ber-agama, hak sebagai warga sosial dan warga negara, sehingga Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad disebut sebagai *Islamic state* yang kemudian menjadi barometer bagi Negara-negara berkembang di dunia Islam.¹⁴

Menurut sarjana Barat D. B. Mac Donald mengatakan bahwa Madinah telah membentuk Negara Islam pertama dan telah diletakkan dasar-dasar politik bagi perundangan Islam.¹⁵ Menurut Thomas W. Arnold bahwa dalam waktu yang bersamaan Nabi adalah sebagai pemimpin agama dan kepala Negara sekaligus, karena Nabi mengorganisir masyarakat Madinah sebagai titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam.¹⁶ Oleh karena itu, dalam sejarah Islam baik klasik, tengah, dan Modern, Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW menjadi sumber rujukan bagi para pengkaji politik Islam di Barat dan negara-negara Arab-Islam.

1. Seputaran *Charter of Medina* dan Orisinalitasnya

Piagam (*charter*) yang dibuat oleh Nabi yang disebut *ṣaḥīfah/kitab* yang ditulis oleh Ibnu Ishaq benar-benar otentik dari Nabi Muhammad SAW sebagai suatu perjanjian antara golongan-golongan Muḥājirin, Anshar, dan Yahudi yang mengakui kebebasan mereka beragama, menjamin harta benda mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka, dan menjamin hak-hak mereka. *ṣaḥīfah* tersebut memuat undang-undang penting bagi pengaturan kehidupan masyarakat umum dan kehidupan politik bersama penduduk Madinah.¹⁷ Berbicara soal keotentikannya Piagam Madinah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (W. 151 H) dalam kitab *Ṣirāh Rasūl*¹⁸ dan Ibnu Hisyam (W. 213 H.) dan *al-Ṣīrah al-Nabawiyah*.¹⁹

Menurut penelitian Ahmad Ibrahim al-Syarif, tidak ada periwayat lainsebelumnya selain kedua penulis di atas yang meriwayatkan dan menuliskannya secara sistematis dan lengkap karena mereka adalah dua penulis Muslim yang mempunyai nama besar dalam bidang sejarah Islam.²⁰ Keotentikan Piagam Madinah ini diakui pula oleh William Montgomery Watt, yang menyatakan bahwadokumen piagam tersebut, yang secara umum

¹⁴ M. Abdul Karim (2009), *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, h. 74-75.

¹⁵ D. B. Macdonald (1993), *Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitution Theory*, New York Press, New York, pp.67-68., dan Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip...*, h. 2-3.

¹⁶ Thomas W. Arnold (1965), *The Chalipate*, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, pp. 30-32., dan Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan ...*, h. 2.

¹⁷ Thomas W. Arnold (1965), h. 16.

¹⁸ Ibnu Ishaq (t.th.), *Ṣirāh al-Rasūl*, Juz II, t.p, Cairo, h. 348.

¹⁹ Ibnu Hisyam (1955), *al-Ṣīrah al-Nabawiyah*, Juz II, Bab al-Halabī, Cairo, h. 501-505.

²⁰ Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan ...*, h. 19.

diakui keotentikannya, tidak mungkin dipalsukan dan ditulis pada masa Umayyah dan Abbasiyah yang dalam kandungannya memasukkan orang non Muslim ke dalam kesatuan *ummah*.²¹

Dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam inilah kemudian penulis-penulis berikutnya menuliskan mengomentarinya. Di antara penulis-penulis klasik yang menukil Piagam Madinah secara lengkap yaitu Abu Ubaid Qasim Ibnu Salam dalam Kitab *al-Amwāl*, Umar al-Maushili dalam *Waṣīlah al-Muta'abbidīn* dan Ibnu Sayyid dalam *Širah an-Nas*. Sementara itu, beberapa penulis klasik dan periyat lainnya yang menulis tentang Piagam Madinah seperti Imam Ahmad ibn Hambal (w. 241 H.) dalam *al-Musnad*, Darimi (w. 255 H.) dalam *al-Sunan*, Imam Bukhori (w. 256 H.) dalam *sahīh-nya*, Imam Muslim (w. 261 H.) dalam *sahīh-nya*. Tulisan-tulisan lain tentang piagam tersebut juga bisa dijumpai dalam Sunan Abu Dawud (w. 272 H.), Sunan Ibn Majah (w. 273 H.), Sunan Tirmidzi (w. 279 H.), Sunan Nasai (w. 303 H.), dan al-Thabarî dalam Kitab *Tārīkh al-Umām wa l-Muhuk*.²²

Piagam Madinah ini telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa asing, antara lain kebahasa Perancis, Inggris, Itali, Jerman, Belanda dan Indonesia. Terjemahan dalam bahasa Perancis dilakukan pada tahun 1935 oleh Muhammad Hamidullah, sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat banyak versi, diantaranya seperti pernah dimuat dalam *Islamic Culture* No. IX Hederabat 1937, *Islamic Review* terbitan Agustus sampai dengan November 1941 (dengan topik *The first Written Constitution of the World*). Selain itu, Majid Khadduri juga menerjemahkannya dan memuatnya dalam karyanya *War and Peace in the Law of Islam* (1955), kemudian diikuti oleh R. Levy dalam karyanya *The Social Structure of Islam* (1957) serta William Montgomery Watt dalam karyanya *Islamic Political Thought* (1968). Adapun terjemahan-terjemahannya seperti dalam bahasa Jerman dilakukan oleh Wellhausen, bahasa Italia dilakukan oleh Leone Caetani, dan bahasa Belanda oleh A.J. Wensick serta bahasa Indonesia—untuk pertama kalinya—oleh Zainal Abidin Ahmad.²³

Menurut Muhammad Hamidullah yang telah melakukan penelitian terhadap beberapa karya tulis yang memuat Piagam Madinah, bahwa ada sebanyak 294 penulis dari berbagai bahasa. Yang terbanyak adalah dalam bahasa Arab, kemudian bahasa-bahasa Eropa. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya mereka dalam mengkaji dan melakukan studi terhadap piagam peninggalan Nabi. Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan oleh

²¹ Abd Salam Arif (1992), "Konsep Ummah ...," h. 88.

²² Abd Salam Arif (1992), h. 87.

²³ Zaenal Abidin Ahmad (1973), *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 4-6, dan Abd Salam Arif (1992), "Konsep Ummah ...," dalam *Jurnal al-Jamiah* No. 50. Tahun 1992, h. 86-87.

A.J. Winsick dalam karyanya *Mohammeden de Joden te Madina*, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra Semit.

Melalui karyanya itu, Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah ke kalangan sarjana Barat yang menekuni Studi Islam (*Islamic Studies*). Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan oleh Zaenal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab yang pada intinya menyatakan berdirinya negara baru (negara Islam) dengan warga (umat yang satu) yang terdiri dari orang Muhajirin, Ashar, penduduk asli lainnya, dan Yahudi sama-sama mendapatkan pelindungan, hak, dan ke-wajiban menjaga Negara Madinah.²⁴ Munawir Sjazali juga hampir sama dengan Zaenal Abidin Ahmad, tetapi ia menambahkan dibalik pluralistik Madinah juga mengadung prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela yang teraniaya, saling menasehati, menghormati kebebasan beragama, dan piagam itu sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama tidak menyebut agama negara.²⁵

Menurut hipotesis Montgomery Watt, bahwa Piagam Madinah yang sampai ketangan kita sebenarnya paling tidak terdiri dari dua dokumen, yang semula terpisah kemudian disatukan. Pada tahap berikutnya, piagam tersebut mengalami pengurangan dan perombakan disana sini. Hipotesis Montgomery Watt ini muncul karena didapatinya pengulangan dalam beberapa pasalnya. Selanjutnya, Watt menyebut bahwa Piagam Madinah kemungkinan baru muncul setelah tahun 627 M, yaitu setelah pengusiran Yahudi bani Qainuqa' dan Yahudi bani nadir dari Madinah serta pembasmian terhadap bani Quraidhah berdasarkan keputusan Sa'ad Ibn Muad,pemimpin kabilah Aus.²⁶ Watt menyatakan bahwa piagam Madinah benar-benar keasliannya, buktinya Nabi Muhammad bisa membentuk dan mempersatukan warga Madinah dalam satu kesatuan politik tipe baru menjadi satu *ummah*.²⁷

Oleh karena itu, konstitusi merupakan prinsip-prinsip pemerintahan fundamental dalam suatu bangsa atau pernyataan secara tidak langsung mengenai peraturan, kesepakatan, institusi, kebiasaan, baik yang tertulis maupun tidak. Bukti dari keotentikannya, isi piagam tersebut disusun Rasulullah sejak awal kedatangannya di Madinah, yaitu sekitar tahun 622 M., dan sudah banyak yang menulis seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam.²⁸ Dengan demikian, boleh jadi Piagam Madinah hanya satu dokumen dan ditujukan kepada

²⁴ Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan ...*, h. 119.

²⁵ Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara ...*, h. 15-16, dan Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan ...*, h. 121.

²⁶ Abd. Salam Arief (1992), "Konsep Ummah ...," h. 87-88.

²⁷ W. Montgomery Watt (1956), *Mohammad at Madinah*, Oxford University Press, London, pp. 225-226.

²⁸ Abd Salam Arief (1992), "Konsep Ummah ...," h. 86, dan Abd Salam Arief (2010), "Piagam Madinah ...," h. 1-2..

seluruh penduduk Madinah, yang kemudian mengalami revisi setelah tiga suku Yahudi tersebut mengingkari perjanjian secara sepihak dan melakukan gerakan separatis terhadap pemerintahan Madinah yang telah disetujui bersama, sehingga terbentuklah Negara Madinah.²⁹

2. Konten *Charter of Medina* Nabi Muhammad SAW

a. Pembentukan Umat (*Community*)

Pasal ini terdiri dari Pasal 1 yang berbunyi “mereka adalah satu masyarakat tunggal yang berada di masyarakat lain.Pada intinya dalam pasal ini pembentukan komunitas masyarakat Madinah menjadi ummah. Pada pasal 2 Nabi juga menytinggung sebagai satu ummah (*ummatan wāhidah*) yakni antara kaum Muhaqiqin dari Quraisy dan kaum Muslimin di Madinah.³⁰

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

Terdiri dari pasal 2 sampai Pasal 10 yang berisi bahwa Setiap keluarga (*tā'ifah*) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Umat Madinah adalah satu bangsa yang merdeka bebas dari tekanan maupun pengaruh dari orang lain. Kaum muhaqiqin dari Quraisy, Banu Auf, Banu Sa'idah, Banu Harts, Banu Jusyam, Banu Najjar, Banu Amrih, Banu al-Nabiet, Banu Aus, memiliki hak-hak asli dan saling membantu dalam membayar diyat secara adil dan baik.³¹

c. Persatuan Se-Agama

Terdiri dari Pasal 11 sampai Pasal 15. Isi pasal ini secara komprehensif membahas tentang orang-orang Muslim Madinah harus saling membantu, saling melindungi, saling menolong dalam hal kebaikan, menyantuni fakir miskin, membantu kaum-kaum yang lemah. Orang-orang Muslim Madinah dilarang membantu orang-orang kafir dalam merangi orang-orang sesama Muslim atau dilarang membantu orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Orang-orang Muslim harus bersatu dalam memerangi kejahatan, pengacauan, menghindari permusuhan, orang-orang Muslim dilarang melanggar ketertiban, dilarang membunuh sesama Muslim ataupun non Muslim tanpa alasan yang kuat.³²

²⁹ Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan ...*, h. 110-111.

³⁰ Muhammad Jalal al-Syarf dan Ali Abdul Mu'thi (1978), *al-Fikr al-Siyāsi ...*, h. 55.

³¹ Lihat, Lampiran Piagam Madinah dan Susunan Babnya (Ibnu Hisyam), Wustenfeld, 342.; Watt, Medina, h. 22-5 dalam Akasin Wijaya, 2009, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo., h. 77-78.

³² Akasin Wijaya (2009), h. 78-79.

d. Persatuan Segenap Warga Negara

Terdiri dari Pasal 16 sampai 23. Isi pasal ini secara komprehensif yaitu tentang orang Yahudi (di luar Islam), yang setia kepada Negara berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan yang layak dari orang-orang yang beriman tanpa mengucilkkan ataupun menjauhi orang Yahudi tersebut. Orang Muslim tidak boleh membuat perjanjian sepihak, tanpa sepengsetahuan orang Muslim lainnya. Jadi umat Muslim lainnya harus mengetahui perjanjian tersebut. Setiap penyerangan musuh terhadap umat Muslim, maka umat Muslim harus bersatu untuk melawan kedhaliman musuh tersebut, tanpa adanya persatuan, umat Muslim akan tercerai bera³³.

e. Golongan Minoritas

Terdiri dari Pasal 24 sampai Pasal 35. Pada intinya berisi semua warganegara Madinah termasuk orang-orang Yahudi di dalamnya, harus ikut memikul bersama-sama biaya selama Negara dalam keadaan perang. Kaum Yahudi dari suku Auf, dari Banu Najir, Banu Harts, Banu Sa'ida, Banu Aus, Banu Ts'a'labah, Syutaibah, Suku Jatnah yang bertalian darah dengan kaum Yahudi dari Banu Ts'a'labah, pengikut Banu Ts'a'labah adalah satu bangsa dengan warga Negara yang beriman dan orang-orang Yahudi tersebut bebas memeluk agama mereka seperti halnya orang-orang beriman (Muslim) di Madinah.³⁴

f. Tugas Warga Negara

Terdiri dari Pasal 36 sampai Pasal 38. Berisi tentang warga negara (Muslim) tidak boleh bertindak tanpa seizin Nabi Muhammad SAW. Setiap warga negara dapat membalaskan kejahanatan yang dilakukan orang lain kepadanya, yang berbuat kejahanatan akan menerima kejahanatan kecuali untuk membela diri. Tuhan melindungi orang-orang yang setia pada Piagam Madinah. Kaum Yahudi memikul biaya negara seperti halnya orang-orang beriman (Muslim). Setiap warga negara (Yahudi dan Muslim) terjalin pembelaan untuk menentang musuh negara serta memberikan pertolongan pada orang-orang teraniaya.³⁵

g. Melindungi Negara

Terdiri dari Pasal 39 sampai Pasal 41 yang berisi tentang kota Yastrib sebagai ibu kota negara tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta Piagam Madinah. Tetangga yang berdekatan rumah harus diberlakukan seperti diri sendiri, saling tolong-menolong dan saling membantu tanpa pamrih. Tetangga wanita tidak boleh di ganggu.

³³ Akasin Wiijaya (2009), h. 79-80.

³⁴ Akasin Wiijaya (2009), h. 80-81

³⁵ Akasin Wiijaya (2009), h. 82.

kehormatannya dan ketentramannya dan harus seizin suaminya apabila akan bertemu kerumahnya.³⁶

h. Pimpinan Negara

Terdiri dari Pasal 42 sampai Pasal 44. Berisi tentang warga negar tidak boleh bertikai, tiap permasalahan dikembalikan penyelesaiannya pada hukum Allah dan Hadits Nabi. Orang-orang kafir (musuh) tidak boleh dilindungi termasuk orang-orang yang membantu mereka. Setiap warga Negara Madinah yang terikat pada perjanjian ini wajib mempertahankan kota Yastrib dari *aggressor*.³⁷

i. Politik Perdamaian

Terdiri dari Pasal 45 sampai Pasal 46 yang berisi bahwa setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (Negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). Dan, yang terakhir adalah pasal 47 sebagai Penutup yang berisi tentang amanah Muhammad adalah sebagai Pesuruh Tuhan (Rasulullah) sebagai rahmat bagi alam semesta.³⁸

3. Pendapat Sarjanan Barat tentang *Charter of Medina*

Sejauh hasil penelusuran penulis tentang respons dan pendapat para sarjana Barat mengenai Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW sudah banyak dilakukan penelitian oleh para *researcher* Barat dan mayoritas dari para sarjana Barat ini sangat apresiatif terhadap Piagam Madinah karena mencerminkan pluralisme, saling menghargai, bahkan masyarakat Madinah sangat *unity* dalam mempertahankan Negaranya. Menurut D. B. Mac Donald bahwa Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad telah membentuk Negara Islam pertama dan telah diletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam (*Islamic jurisprudence*).³⁹ Menurut Thomas W. Arnold Nabi melalui Piagam Madinah mengorganisir masyarakat (*ummah*) Madinah sebagai awal berdirinya organisasi politik yang berbentuk Negara Madinah melalui Piagam Madinah.⁴⁰

Komentar mengenai isi Piagam Madinah Nabi Muhammad, seperti H.R. Gibb menyatakan bahwa isi Piagam Madinah pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga berfungsi sebagai undang-undang, dan

³⁶ Akasin Wijaya (2009), h. 82-83.

³⁷ Akasin Wijaya (2009), h. 83.

³⁸ Akasin Wijaya (2009).

³⁹ D. B. Macdonald (1993), *Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitution Theory*, New York Press, New York, pp.67-68., dan Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan ...*, h. 2-3.

⁴⁰ Thomas W. Arnold (1965), *The Chalipete*, h. 30-32., dan Suyuthi Pulungan (1996), h. 2.

merupakan hasil pemikiran serta inisiatif Muhammad sendiri yang tercantum dalam Piagam Madinah.⁴¹ William Montgomery Watt juga berpendapat bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu dapat dianggap telah membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh perjanjian (*mithaq al-Madinah*) yang luhur diantara para warganya yang begitu plural dari berbagai ras, suku, agama dan termasuk Yahudi yang dianggap oleh Nabi melalui Piagam Madiah sebagai satu *ummah* yang juga berhak untuk dilindungi.⁴²

Selain D. B. Mac Donald, Thomas W. Arnold, H. R. Gibb, dan W. Montgomery Watt masih banyak para sarjana Barat yang meneliti tentang sosok Nabi Muhammad SAW dan Piagam Madinahnya. Di kalangan umat Islam sendiri yang sudah masyhur seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hisyam, Ahmad Ibramim al-Syarif, Abu Ubaid Qasim Ibnu Salam, Umar al-Mausili, Ibnu Sayid, hingga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan seterunya sudah banyak yang menulis versi mereka masing-masing tentang Piagam Madinah.⁴³ Termasuk diantaranya A. Guillaume (seorang guru besar bahasa Arab dan penulis *The Life of Muhammad*) dengan mengatakan bahwa Piagam Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang *Muhajirin* di satu pihak dan orang-orang Yahudi di pihak lain dengan prinsip saling menghargai agama mereka, saling melindungi hak milik mereka dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah sebagai *Islamic State* dan sekaligus sebagai negara hukum (*state law*).⁴⁴

Termasuk Jamaluddin Sarur, seorang guru besar Sejarah Islam di Universitas Kairo, menyatakan bahwa peraturan yang terangkum dalam Piagam Madinah hampir sama dengan pernyataan A. Guillaume, bahwa Piagam Madinah Nabi Muhammad memberikan hak dan kewajiban yang sama antara kaum Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi. Mereka hidup rukun dan damai dalam satu Negara Madinah. Dan, Muhammad Khalid, seorang penulis sejarah Nabi menegaskan bahwa isi yang paling prinsip dari Piagam Madinah membentuk suatu masyarakat Madinah (*ummah*) yang harmonis, mengatur suatu *ummah* dengan bentuk Undang-undang dengan tujuan menegakkan pemerintahan atas dasar keadilan, kesetaraan, persamaan hak satu sama lain.⁴⁵

⁴¹ Abd. Salam Arief (1992), “Konsep Ummah ..” h. 88., dan H. R. Gibb (1949), *Mohammedanism an Historical Survey*, Oxford University Press, London, pp. 43-44.

⁴² W. Montgomery Watt (1969), *Muhammad Prophet and Statesman*, Oxford University Press, London, pp. 94-95.

⁴³ Suyuthi Pulungan (2002), *Fiqh Shiasah*, h. 78.

⁴⁴ Abd. Salam Arief (1992), “Konsep Ummah ..” h. 86-87.

⁴⁵ M. Abdul Karim (2009), *Sejarah Pemikiran*, h. 74-75., dan Abd. Salam Arief (1992), h. 88.

⁴⁶ Abd. Salam Arief (1992), h. 89.

Hasan Ibrahim Hasan juga berkomentar mengenai Piagam Madinah Nabi Muhammad bahwa adanya piagam (*charter*) ini secara resmi menandakan berdirinya suatu negara (*nation*), yang isinya terdiri dari. *Pertama*, mempersatukan segenap kaum Muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan. *Kedua*, menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin di antara sesama warga. *Ketiga*, menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuhan luar. Keempat, menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.⁴⁷

Oleh karena itu, Piagam Madinah benar-benar menjadi patokan dan tolok ukur bagi seluruh *ummah* Muslim di muka bumi karena sudah terbukti bahwa piagam (*charter*) tersebut telah mempersatukan warga Madinah yang heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat (*ummah*) yang benar-benar menjaga dan melindungi warga negaranya yang majemuk menjadi satu kesatuan (*unity*) dalam membangun bangsa dan Negara, sehingga untuk Indonesia masih sangat relevan untuk diterapkan nilai-nilai yang tertera dalam Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

4. Charter of Medina, Hukum dan Konstitusi

Dalam sejarah terbentuknya piagam Madinah ini dimulai dari pergantian nama dari Yatsrib ke Madinah, kemudian dilanjutkan pada tahapan pengembangan Negara Madinah dengan proses negosiasi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW., bersama internal umat komunitas Madinah yang perjalannya begitu panjang, sehingga menghasilkan penyusunan dan penandatanganan Piagam Madinah (1 H. Tahun 622 M) dengan upaya Nabi untuk mempersaudarkaan Muhajirin dan Anshor yang kemudian terbentuklah sebuah Konstitusi Madinah (*Constitution of Medina*).⁴⁸ Dari keberhasilan inilah kemudian Nabi Muhammad SAW., pertama kali mendapat pengakuan sebagai pemimpin (*leaders*) dan bahkan sebagai kepala Negara dari kelompok penduduk Madinah pada *Bai'at Aqabah* Pertama (621 M.) dan *Bai'at Aqabah* kedua (622 M.).

Dari konteks sejarah inilah dapat dilihat dari sudut teori politik bahwa Nabi Muhammad SAW., mempunyai kekuatan sosial di kalangan para pengikutnya di Madinah. Pada tahun pertama hijrah, setelah perkembangan berikutnya, Nabi Muhammad memperoleh pengakuan yang lebih luas, yaitu dari suku-suku Yahudi dan sekutunya di wilayah Madinah dengan ditandai lahirnya perjanjian tertulis yang dikenal dengan Piagam Madinah (*mithaq al-Madinah/charter of Medina*). Dalam perjanjian tertulis inilah, Nabi Muhammad SAW., diakui sebagai pemimpin tertinggi Negara Madinah sebagai konstitusi

⁴⁷ Abd. Salam Arief (1992), "Konsep Ummah ..."

⁴⁸ M. Fatkhan (2009), "Piagam Madinah ...," h. 66-70.

(constitution).⁴⁹ *Bai'at Aqabah* Pertama (621 M.) berisi bahwa mereka berikrar tidak akan menyembah selain Allah akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan menaati Rasulullah dalam segala hal yang benar.⁵⁰ Pada *Bai'at Aqabah* kedua (622 M.) berisi bahwa mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga dan menaatinya sebagai pemimpin (*leaders*) mereka serta mereka berjanji untuk berjuang bersama baik untuk berperang atau perdamaian di Madinah.⁵¹

Sebutan “*Madinah*” sendiri dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan “*dīn*”, yang berasal dari akar kata “*dāna*” yaitu sikap tunduk dan patuh kepada ajaran agama, yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Oleh karena itu, Madinah sering disebut sebagai “*Madinah Madaniyyah*” (kota berperadaban). Istilah “*mada-niyah*” sendiri pada awal dakwah Islam selalu dikaitkan dengan prosesi pembentukan negara.⁵² Dengan demikian masyarakat Madinah pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum (*lawless*) Arab Jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara. Dalam perspektif ini, maka jelas bahwa bagi Nabi Muhammad SAW., hijrah ke Madinah bukan semata pelarian dari kedudukan langsung yang tidak dapat dipertahankannya di Mekkah.

Dalam pernyataan lain, banyak diantara penulis Muslim beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah merupakan konstitusi Negara Islam pertama atau balkan juga disebut sebagai *Islamic State* pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.⁵³ Sudah memenuhi kriteria bahwa dalam sebuah persyaratan suatu negara harus terdiri dari adanya wilayah, pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan, dan ada konstitusi. Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad sudah memenuhi kriteria tersebut meskipun dalam perkembangannya masih sederhana.⁵⁴ Yang menarik, pernyataan dua tokoh Barat H.A.R. Gibb, W. Montgomery Watt, dan Muhammad Marmaduke Pickthal bahwa Piagam Madinah adalah merupakan hasil pemikiran yang cerdas dan inisiatif dari Nabi Muhammad dan bukanlah wahyu dan sebagai pencetus konstitusi yaitu Piagam Madinah atau Watt menyebutnya sebagai “*Constitution of Medina*” (Konstitusi Madinah).⁵⁵

⁴⁹ Muhammad Jalal al-Syarf dan Ali Abdul Mu'thi (1978), *al-Fikr al-Siyāsī*..., h. 54-55, dan Suyuthi Pulungan (2002), *Prinsip-prinsip Pemerintahan*..., h. 70-71.

⁵⁰ Muhammad Jalal al-Syarf dan Ali Abdul Mu'thi (1978), h. 52-54.

⁵¹ Muhammad Jalal al-Syarf dan Ali Abdul Mu'thi (1978), h. 54-55, dan Suyuthi Pulungan (2002), *Fiqh Syasah*..., h. 79.

⁵² Nasr Muhammad Arief (1994), *al-Hadhārah, al-Taqāfah, al-Madāniyyah: Dirāsāt li Śīrat al-Muṣṭalāh wa Da'lālat al-Maftūh*, The International Institute of Islamic Thought, Herndon USA, h. 50.

⁵³ M. Abdul Karim (2009), *Sejarah Pemikiran*, h. 74-75, dan Abd. Salam Arief (1992), “Konsep Ummah ..” h. 95-96.

⁵⁴ Abd. Salam Arief (1992), h. 96.

⁵⁵ Abd. Salam Arief (1992).

Semua sarjana mengetahui, dan mengakui bahwa salah satu insiden tindakan pertama Nabi SAW, untuk mewujudkan masyarakat Madinah itu ialah menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut *mīthāq al-Madīnah (charter of Medina)*. Inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia, yang meletakkan dasar pluralisme dan toleransi. Dalam Piagam itu ditetapkan adanya pengakuan kepada semua penduduk Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota umat yang tunggal (*ummah wāhidah*), dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, sudah diakui sebagai pemimpin (*leaders*) yang memiliki kekuasaan politik dan sebagai kepala Negara yang ada di Madinah. Dan, kemudian digantikan oleh para sahabatnya yang disebut masa *al-Khilāfah al-Rāsyidah*.⁵⁶

Menurut Zakaria Bashier pilar dasar masyarakat Madinah adalah terlaksananya perintah-perintah moral al-Qur'an, pembangunan masjid, kepribadian Nabi SAW., terpeliharanya institusi yang dapat menampung semangat *ukhuwwah Islamiyyah (Islamic brotherhood)* di antara sesama Muslim, membangun ritual keagamaan (*ritual religiosity*) di kalangan umat, tumbuhnya tatanan masyarakat Muslim pada tingkat negara, dan formasi angkatan perang umat Islam.⁵⁷ Selain itu salah satu inti makna hijrah ialah semangat mengandalkan penghargaan karena prestasi kerja, bukan karena pertimbangan-pertimbangan *ascriptive* yang sekedar memberi gengsi dan *prestige* seperti keturunan, suku, kebangsaan, warna kulit, bahasa, dan lain-lain. Hal ini seperti tercermin dalam adagium Arab yang masyhur bahwa penghargaan kepada seseorang di masa Arab Jahiliyah adalah berdasarkan *prestige* keturunan, sedangkan di masa Islam penghargaan tersebut didasarkan pada prestasi atau hasil kerja dari umat Islam.⁵⁸ Pandangan ini juga merupakan konsekuensi penegasan al-Qur'an bahwa seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang ia usahakan sendiri.

C. Relevansi Bagi Pluralisme Hukum di Indonesia

Banyak dari para peneliti yang mengatakan bahwa Piagam Madinah yang disebut sebagai *mīthāq al-Madīnah (charter of Medina)* adalah merupakan wujud historis eks-

⁵⁶ Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, tentunya mengalami masa transisi terutama proses peralihan kekuasaan mulai dari Abu Bakar, Umar, Usman, hingga Ali perseteruan politik dan kekuasaan semakin merajalela. Lebih jelasnya baca, Jamal al-Banna (2003), *al-Isām Dīn wa Ummah laisa Dīn wa Daulatān*, Dar al-Fikr al-Islami, Kairo, sudah diterjemahkan dalam versi Indonesia, *Runtuhnya Negara Madinah, Islam Kemasyarakatan dan Islam Kenegaraan*, Alih Bahasa: Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid, Pilar Merdia, Yogyakarta, , h. 51-106 dan 109-160.

⁵⁷ Zakaria Bashier (t.th.), *Sunshine at Madinah: Studies In The Life of Prophet Mohammed*, The Islamic Foundation, Washington, p. 45. Lihat juga, Akram Diya al-Umati, (t.th.), dalam *Madinan Society at The Time of The Prophet*, International Islamic Publishing House and The International Institute of Islamic Thought, Herndon.

⁵⁸ لا يعتن في الجهة بالآباء والأخياء في الإسلام بالاعتال

permen sistem politik hukum di Madinah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa piagam Madinah ini didokumentasikan oleh para ahli sejarah seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hazm dalam sejarah pemikiran hukum Islam (*Islamic Thought history*).⁵⁹

Dalam Piagam Madinah, *ummah* menjadi prinsip kunci untuk memahami komunitas warga Madinah, karena konsep ini merupakan perekat utama bagi kerangamaan masyarakat madinah untuk bersatu (*unity*) menjadi sebuah *ummah* yang rukun dan menjadi pijakan berjasama antar berbagai kelompok sosial dalam konfigurasi pluralistik madinah termasuk kelompok Muslim di Madinah (*al-mujtama' al-Islāmi fī I-Madīnah*).⁶⁰ Di Indonesia, sangat penting diterapkan nilai-nilai hukum dalam piagam Nabi tersebut, karena dari segi masyarakat, Indonesia sangat kompleks dari berbagai bahasa, budaya, agama, ras, suku, sehingga apabila nabi tersebut dapat diimplementasikan, maka masyarakat hukum Indonesia lebih menghargai satu sama lain, terutama bagi umat beragama. Pembahasan *ummah/community* dalam piagam Nabi Muhammad ini menjadi perhatian sentral para sejarah politik Islam (*fīqh siyāsah*) dan bahkan menjadi kajian menarik bagi para peneliti di dunia, sehingga melahirkan konsep *civil society* dalam kajian Negara. Istilah *ummah/community* yang ditulis Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah berasal dari bahasa Ibrani yang berarti suku, ras, bangsa, atau juga berati sebuah komunitas masyarakat.⁶¹ Temnasuk relevansinya bagi masyarakat Muslim Indonesia yang rentan konflik, sehingga apabila diimplementasikan dapat menjadi teladan tersendiri dan bahan resolusi konflik (*conflict resolution*) dalam mengatasi kompleksitas persoalan bangsa Indonesia. Seperti halnya dalam konteks hukum Piagam Madinah Pasal 25 “Kaum Yahudi Bani ‘Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu *ummah (community)*,⁶² yaitu kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum Muslimin, bebas memeluk agama masing-masing dan dilindungi secara hukum dan HAM. Konsep *ummah* menjadi prinsip kunci untuk memahami komunitas warga, seperti Madinah menjadi contoh bagi terbentuknya negara demokratis seperti masyarakat Indonesia.⁶³ Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat besar dan mayoritas adalah beragama Islam. Kemajemukannya, hampir sama dengan situasi dan kondisi sosial-politik di Madinah, meskipun beda masa, tetapi tetapi dapat dilakukan sebuah penyegaran

⁵⁹ Akasin Wijaya (2009), *Hidup Beragama ...*, h. 2-3.

⁶⁰ Muhammad Jalal al-Syaff dan Ali Abdul Mu'thi, *al-Fikr al-Siyāsī ...*, h. 61., dan Akasin Wijaya (2009), h. 36.

⁶¹ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (1968), Ediburg University Press, Ediburg, h. 8-9., bandingkan dengan AbdSalam Arief, *Konsep Ummah ...*, h.90-100.

⁶² Abd. Salam Arief, *Konsep Ummah ...*, h. 90., dan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (1981), *Mu'jam Mufahras li Alfiż al-Qur'ān*, Dār al-Fikr, Mesir, h. 80-82.

⁶³ Asrofi S. Karni (1999), *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif "Rumah Demokrasi"*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 66-67, Akasin Wijaya (2009), *Hidup Beragama*, h. 36 dan Abd Salam Arief (1992), “Konsep Ummah ...” h. 93.

pengetahuan (*fresh knowledge*) bahwa sejarah masa lalu, dapat diimplementasikan pada situasi kekinian khususnya yang berkembang di Indonesia, paling tidak, nilai-nilai (*values*) yang terdapat dalam *charter of Medina* sudah diterapkan dalam UUD 1945 dan falsafah Pancasila sebagai masa depan hukum Indonesia yang demokratis.

Dasar negara hukum Indonesia adalah Pancasila dengan memberikan jaminan kebebasan beragama, seperti sila yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” UUD 1945 juga menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, terutama dalam pasal 29. Disamping itu, slogan *Bhinneka Tunggal Ika* memberikan harapan bagi pluralitas bangsa dan pluralisme hukum masyarakat keberagamaan Indonesia tetap berada di bawah naungan dan menjadi satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD 1945.⁶⁴ Dari sinilah nilai-nilai piagam Madinah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai prinsip dasar aturan (*rule*) yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum toleransi antar umat beragama di Indonesia. Terutama prinsip kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan Negara (*Nation*), sehingga terbentuklah hukum konstitusi negara Indonesia yang demokratis, tumbuh dan berkembang keragaman budaya, sosial, dan agama secara sehat dan madani.

D. Kesimpulan

Sebagai kontribusi konkret tulisan ini untuk Indonesia ke depan sebagai masyarakat yang majemuk, dapat disimpulkan dengan beberapa hal.

Pertama, sejarah konstitusi hukum Madinah Nabi Muhammad sangat relevan untuk diterapkan, karena selama ini Indonesia (pemerintah) masih sangat lambat dalam menangani persoalan-persoalan yang ada, padahal Nabi Muhammad begitu cepat dalam merespon gejala-gejala di masyarakat, sehingga diperlukan adanya RUU tentang penodaan dan konflik antar agama yang lebih mengena di masyarakat agar dapat terciptanya keseimbangan antara *law and society* di Indonesia ke depan.

Kedua, nilai-nilai Piagam Madinah yang resmi menjadi pedoman hukum konstitusi Madinah, setidaknya menjadi prinsip dasar Negara hukum bagi masyarakat Indonesia, utamanya terkait dengan aturan kerukunan antar umat beragama, pemerataan sosial, dan nilai-nilai moral dapat dijadikan landasan untuk mengatur persoalan-persoalan di masyarakat Muslim Indonesia yang heterogen.

Ketiga, Indonesia perlu mencanangkan terwujudnya masyarakat hukum yang madani dengan mengimplementasi prinsip-prinsip hukum dalam Piagam Madinah Modern dalam konteks masyarakat Indonesia dengan menekankan kerjasama dalam satu komunitas yang majemuk menjadi satu kesatuan yang rukun untuk bersama-sama dalam menjaga Negara

⁶⁴ Baca, Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama RI, 1982/1983, Jakarta, h. 13-14.

hukum ini sebagai Negara bersama, terutama dalam menghadapi realitas sosio-politik dari masyarakat yang heterogen, multikultural, dan multireligius.

Oleh karena itu, apabila nilai-nilai piagam nabi tersebut dapat diimplementasikan, maka masyarakat hukum Indonesia lebih menghargai satu sama lain, pengendalian konflik sosial sebagai langkah resolusi (*conflic resolution*), karena pesan moral di dalam *charter of Medina* seperti prinsip-prinsip bermasyarakat, beragama, dan bernegara, sangat relevan untuk diimplementasikan dalam konteks Indonesia yang heterogen agar lebih bermartabat di mata dunia.]

Bibliografi

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad 1981, *Mujam Mutahras li Alfi'z al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Mesir.
- Ahmad, Zaenal Abidin 1973, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Bulan Bintang, Jakarta.
- al-Banna, Jamal 2003, *al-Islām Dīn wa Ummah laisa Dīnan wa Daulatan*, Dar al-Fikr al-Islami, Kairo, terj. Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid, *Runtuuhnya Negara Madinah, Islam Kemasyarakatan dan Islam Kenegaraan*, Pilar Merdia, Yogyakarta, 2003.
- al-Maraghi, Musthafa 1976, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz I, Dar al-Fikr, Mesir.
- Arief, Abd. Salam 1992, "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah," dalam *Jurnal al-Jāmi'iyyah* No. 50.
- Arief, Abd. Salam 2010, "Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Menjadi Landasan Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Ulama*, Vol. III, No. 1.
- Bashier, Zakaria t.th., *Sunshine at Madinah: Studies in the Life of Prophet Muhammed*, The Islamic Foundation, Washington.
- Diya al-Umari, Akram, t.th. dalam, *Madinah Society at the Time of the Prophet*, International Islamic Publishing House and The International Institute of Islamic Thought, Herndon USA.
- Esposito, John L. 2004, *Islam Warna Warni Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (al-Širāt al-Mustaqīm)*, Alih Bahasa: Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta.
- Fatkhan, M. 2009, "Piagam Madinah (Konstitusi Pertama Negara Muslim)," *Jurnal Eksplorria*, Vol. VII, No. 1.
- Gibb, H. A. R. 1949, *Mohammedanism an Historical Survey*, Oxford University Press, London.
- Hisyam, Ibnu 1955, *al-Širāh al-Nabawiyyah*, Juz II, Cairo: Bab al-Halabi.

- Ishaq, Ibnu t th, *Šrah al-Rasūl*, Juz II, , tp., Kairo.
- Jalal al-Syarf Muhammad dan Mu'thi, Ali Abdul 1978, *al-Fikr al-Siyāsī fī 'l-Islām Sjakkṣijyāt wa l-Madzāhib*, Dār al-Jamā'at al-Misriyyah, Mesir.
- Karim, M. Abdul 2009, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.

“Lampiran Piagam Madinah dan Susunan Babnya” (Ibnu Hisyam, Wustenfeld, 342; Watt, Medina, hlm. 22-5 dalam Wijaya, Aksin 2009, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo.

Macdonald, D. B. 1993, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitution Theory*, New York Press, New York.

Muhammad Arief, Nasr 1994, *al-Hadārah, al-Thaqāfah, al-Madāniyyah: Dirāsāt li Ṣirāt al-Mustalāh wa Dalālat al-Mafhūm*, The International Institute of Islamic Thought, Herndon USA.

Nasution, Harun 1986, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta, UII Press.

Pulungan, Suyuthi 2002, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Rajawali Press, Jakarta.

Pulungan, Suyuthi 1996, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press.

Rahman, Hannah 1989, “Perentangan Antara Nabi dan Golongan Oposisi di Madinah”, dalam *Jurnal INIS (Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies), Pandangan Barat Terhadap Islam Lama*, Vol. 4.

S. Karni, Asrori 1999, *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif “Rumah Demokrasi”*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

Sjazali, Munawir 1990, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UII Press, Jakarta.

W. Arnold, Thomas 1965, *The Chalipete*, Routledge and Kegan Paul Ltd, London.

Watt, W. Montgomery 1956, *Mohammad at Madinah*, Oxford University Press, London.

Watt, W. Montgomery 1968, *Islamic Political Thought*, Ediburg University Press, Ediburg.

Watt, W. Montgomery 1969, *Muhammad Prophet and Statesman*, Oxford University Press, London.

Wijaya, Akasin 2009, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo.

Zaman, Kamaraуз 2001, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Indonesiatera, Magelang.

<http://arrosyadi.files.wordpress.com/2008/06/piagam-madinah-dan-konsep-ummah.pdf> version
of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. Diakses tanggal 2 Januari
2013.